



PUTUSAN

Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lutfiyanto;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perengan Laok, Desa Batu Ampas, Kec. Guluk Guluk, Kab. Sumenep, Jawa Timur.
Jalan Karang Semaja, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Lutfiyanto ditangkap tanggal 05 Agustus 2024 ;

Terdakwa Lutfiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan "**Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Per.: PDM-394/BDG/EOH/10/2024, tanggal 02 Oktober 2024;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUTFIYANTO** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

2. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah buah Iphone 15 pro warna hitam Nomor IMEI :
355551413665244

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Moh Yusuf

3. Menetapkan agar Terdakwa **LUTFIYANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan mohon Putusan yang seringannya – ringannya karena menyesali perbutanannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum mengatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LUTFIYANTO pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan juli tahun 2024 bertempat di potong rambut 88 yang beralamat di Jl. Kubu Anyar No. 12a, Kel. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 KUHPA Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda** 1 (satu) buah handphone merek iphone 15 warna hitam dari Saksi Moh Yusuf (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tanpa dilengkapi kelengkapan box dan charger dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus rupiah) **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 juli 2024 sekira pukul pukul 15.10 bertempat di Jalan Subak Sari, Gg. Mango, Br,Tegal Gundul, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Saksi Moh Yusuf mengambil tanpa ijin handphone iphone 15 pro warna hitam milik Saksi Michelle Marie Edwards dengan cara Saksi Moh Yusuf (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menawarkan tumpangan ojek kepada Saksi Michelle Marie Edwards dan setelah Saksi MICHELLE MARIE EDWARD setuju untuk menaiki sepeda motor yang dikendarai Saksi Moh Yusuf, selanjutnya Saksi Moh Yusuf (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak mengantarkan sesuai dengan tujuan dari Saksi MIVHELLE MARIE EDWARD yang mengakibatkan Saksi MICHELLE MARIE EDWARD meminta untuk diturunkan yang selanjutnya Saksi Moh Yusuf (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberhentikan sepeda motor di sekitaran Jalan Subak Sari, Gg. Mango, Br,Tegal Gundul, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung yang selanjutnya saat Saksi MICHELLE MARIE EDWARD turun dari sepeda motor pada saat yang bersamaan Saksi Moh Yusuf (dituntut dalam berkas perkara terpisah) merebut paksa handphone iphone 15 pro milik Saksi MICHELLE MARIE EDWARD yang selanjutnya Saksi Moh Yusuf (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melarikan diri dan menuju ke tempat Terdakwa bekerja yaitu potong rambut 88;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul pukul 16.00 wita bertempat di potong rambut 88 yang beralamat di Jl. Kubu Anyar No. 12a, Kel. Kuta, Kab. Badung Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merek iphone

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 pro warna hitam dari Saksi Moh Yusuf (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kelengkapan box dan charger;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 23 (dua puluh tiga) Handphone dari Saksi Moh Yusuf (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dalam kurun waktu bulan April 2024 hingga bulan Juli 2024 dan Handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Moh Yusuf (dituntut dalam berkas perkara terpisah) semua bermerek iphone dengan harga yang bervariasi di antaranya harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Iphone 11, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Iphone 12, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Iphone 13 sedangkan untuk Iphone 14 Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Iphone 15 Terdakwa beli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa mengetahui jika iphone yang dibeli merupakan hasil dari tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merek iphone 15 warna hitam tersebut dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali melalui aplikasi jual beli media sosial (*facebook marketplace*) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000.00,-(lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000.00,-(dua juta rupiah) yang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2024 bertempat di konter handphone IFIX+ yang beralamat di Jl. Imam Bonjol no.569, Denpasar Terdakwa menjual handphone iphone 15 pro warna hitam tersebut kepada Saksi LIONEL RICHI dengan harga Rp. 5.000.000.00,-(lima juta rupiah) dengan beralasan jika handphone tersebut merupakan milik Terdakwa yang terkunci (lock) namun karena pihak konter handphone tidak bisa menyelesaikan untuk membuka lock selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut tanpa kelengkapan *box* dan *charger* kepada Saksi LIONEL RICHI yang mana harga tersebut merupakan harga di bawah pasaran yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps



1. Saksi **PURWOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan rekan Saksi yang bernama AIPTU I NYOMAN YUDIARSANA melakukan Penangkapan terhadap Pelaku tindak pidana Memberikan pertolongan jahat (Tadah) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Daerah Kuta;
- Bahwa alasan Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Sdr. Terdakwa dikarenakan Sdr. Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana memberikan pertolongan jahat (penadahan) dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Moh Yusuf sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP-B / 101 / VIII / 2024 / SPKT / Sek Kutar / Res Badung / Polda Bali, tanggal 05 Agustus 2024 yang dilaporkan oleh Michelle Marie Edwards;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memberikan pertolongan jahat (Tadah) tersebut adalah dengan cara membeli barang – barang yang merupakan barang – barang yang diperoleh dari hasil kejahatan (Pencurian);
- Bahwa adapun barang – barang yang dibeli oleh Sdr. Terdakwa yang merupakan barang – barang asal kejahatan berupa Iphone 11 s/d Iphone 15 dan barang – barang tersebut dibeli dari pelaku Pencurian atas nama Moh Yusuf;
- Bahwa Iphone 15 Pro warna hitam Nomor IMEI : 355551413665244) yang ditunjukkan kepada Saksi adalah salah satu Iphone yang dibeli oleh Terdakwa dari Moh Yusuf yang merupakan Iphone hasil Pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Iphone yang merupakan hasil curian sebanyak 23 (dua) puluh tiga kali dalam kurun waktu sekitar 5 (lima) bulan dari bulan Maret – Juli 2024;
- Bahwa untuk Iphone 11 dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Iphone 12 dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Iphone 13 dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk Iphone 14 dibeli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Iphone 15 dibeli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli semua Iphone tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil penjualan Iphone hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) Iphone, tergantung Jenis, Type dan kondisi Iphone tersebut;
- Bahwa uang keuntungan dari hasil menjual Iphone tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi I NYOMAN YUDIARSANA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan rekan Saksi yang bernama AIPTU I NYOMAN YUDIARSANA melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Daerah Kuta;
- Bahwa alasan Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Sdr. Terdakwa dikarenakan Sdr. Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana memberikan pertolongan jahat (penadahan) dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Moh Yusuf sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP-B / 101 / VIII / 2024 / SPKT / Sek Kutar / Res Badung / Polda Bali, tanggal 05 Agustus 2024 yang dilaporkan oleh Michelle Marie Edwards;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memberikan pertolongan jahat (Tadah) tersebut adalah dengan cara membeli barang – barang yang merupakan barang – barang yang diperoleh dari hasil kejahatan (Pencurian);
- Bahwa adapun barang – barang yang dibeli oleh Sdr. Terdakwa yang merupakan barang – barang asal kejahatan berupa Iphone 11 s/d Iphone 15 dan barang – barang tersebut dibeli dari pelaku Pencurian atas nama Moh Yusuf;
- Bahwa Iphone 15 Pro warna hitam Nomor IMEI : 355551413665244) yang ditunjukkan kepada Saksi adalah salah satu Iphone yang dibeli oleh Terdakwa dari Moh Yusuf yang merupakan Iphone hasil Pencurian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps



- Bahwa Terdakwa telah membeli Iphone yang merupakan hasil curian sebanyak 23 (dua) puluh tiga kali dalam kurun waktu sekitar 5 (lima) bulan dari bulan Maret – Juli 2024;
- Bahwa untuk Iphone 11 dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Iphone 12 dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Iphone 13 dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk Iphone 14 dibeli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Iphone 15 dibeli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli semua Iphone tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil penjualan Iphone hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) Iphone, tergantung Jenis, Type dan kondisi Iphone tersebut;
- Bahwa uang keuntungan dari hasil menjual Iphone tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi Moh Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman, dimana Saksi telah beberapa kali menjual barang yang merupakan hasil curian kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun barang – barang hasil curian yang Saksi jual kepada Terdakwa berupa Iphone yang berjenis Iphone 11 hingga Iphone 15;
- Bahwa terakhir kali Saksi menjual Iphone 15 Pro kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 25 Juli 2024 dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Iphone 15 Pro warna hitam Nomor IMEI : 355551413665244) yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada Saksi adalah Iphone 15 Pro yang Saksi Jual kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2024;
- Bahwa Saksi menjual Iphone 15 Pro warna hitam Nomor IMEI : 355551413665244) kepada Terdakwa pada hari kamis 25 juli 2024

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps



sekira pukul 14.00 wita yang bertempat di potong rambut 88 yang beralamat di Jl. Kubu Anyar No. 12a, Kel. Kuta, Kab, Badung;

- Bahwa Saksi mendapatkan Iphone 15 Pro tersebut dari hasil mencuri di Jalan Subak Sari Gang Mango, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Kab. Badung yang merupakan milik seorang WNA perempuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang – barang yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut adalah merupakan barang hasil curian;
- Bahwa uang hasil Saksi menjual Iphone 15 Pro tersebut telah habis Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli semua Iphone curian tersebut dari Saksi adalah untuk dijual kembali;

Atas keterangan Saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Moh Yusuf karena Terdakwa beberapa kali membeli Handphone dari Saksi Moh Yusuf;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merek Iphone 15 pro dari Saksi Moh Yusuf pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wita bertempat di potong rambut 88 yang beralamat di Jl. Kubu Anyar No. 12a, Kel. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa membeli Handphone sebanyak 23 (dua puluh tiga) Handphone dari Moh Yusuf dari bulan April 2024 hingga bulan Juli 2024 dan Handphone yang Terdakwa beli dari Moh Yusuf semuanya merk Iphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan Penadahan tersebut dengan cara Terdakwa beberapa kali membeli barang – barang berupa Iphone dari Moh Yusuf dimana Iphone – Iphone tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa dari semua Iphone yang Terdakwa beli dari Moh Yusuf diantaranya Iphone 11 s/d Iphone 15 dan terakhir kali Terdakwa membeli Iphone 15 Pro dari Moh Yusuf yaitu pada tanggal 25 Juli 2024;
- Bahwa Iphone 15 Pro warna hitam Nomor IMEI : 355551413665244) yang ditunjukkan oleh Pemeriksa kepada Terdakwa adalah Iphone 15 Pro yang Terdakwa beli dari Moh Yusuf pada tanggal 25 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli Iphone – Iphone tersebut dari Moh Yusuf dengan harga bervariasi dari harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 11, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Iphone 12, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Iphone 13 sedangkan untuk Iphone 14 Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Iphone 15 Terdakwa beli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli semua Iphone tersebut untuk Terdakwa jual kembali dimana sebagian besar Iphone – Iphone tersebut Terdakwa jual kembali melalui media Facebook (Market Place) dan ada juga dicounter;
- Bahwa dalam pembelian semua Iphone tersebut dari Moh Yusuf Terdakwa hanya menerima Iphone saja (Batangan) dan dalam kondisi terkunci (Lock);
- Bahwa dari penjualan masing – masing Iphone hasil curian tersebut Terdakwa mendapat keuntungan antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung kondisi Iphone tersebut;
- Bahwa uang hasil menjual Iphone curian tersebut Terdakwa pergunkan kembali sebagai Modal untuk membeli Iphone dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli semua Iphone tersebut dari Moh Yusuf adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa berani membeli Iphone tersebut tanpa dilengkapi Charger dan Juga Box Iphone karena Terdakwa telah mengetahui bahwa semua Iphone yang Terdakwa beli tersebut adalah hasil tindak pidana (pencurian);
- Bahwa harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan untuk membeli Iphone 15 Pro tersebut bukanlah merupakan harga yang wajar untuk harga sebuah Iphone 15 Pro;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nama Counter HP tempat Terdakwa menjual Iphone 15 Pro tersebut, dimana saat itu sekitar seminggu setelah Terdakwa membeli Iphone 15 Pro tersebut dari Moh Yusuf, kemudian Terdakwa menghubungi pemilik Counter Via HP dan mengatakan bahwa Terdakwa bermaksud menjual Iphone 15 Pro dan bersepakat harga dan setelah itu Terdakwa mendatangi Counter tersebut, namun saat itu Pemilik Counter tidak ada ditempat yang kemudian dari Karyawan Counter HP membayarkan Iphone 15 Pro tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang Terdakwa sepakati dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Counter HP dan setelah Terdakwa dibayar oleh Karyawan Counter HP kemudian Terdakwa pergi dari counter HP tersebut;

- Bahwa uang hasil menjual Iphone 15 Pro tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Iphone 15 pro warna hitam Nomor IMEI : 355551413665244;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan kamis tanggal 25 juli 2024 sekira pukul 16.00 wita bertempat di potong rambut 88 yang beralamat di Jl. Kubu Anyar No. 12a, Kel. Kuta, Kab. Badung;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merek Iphone 15 Pro tanpa dilengkapi dengan kelengkapan box dan charger, dari Saksi Moh Yusuf dengan harga Rp. 3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 juli 2024 sekira pukul 15.10 bertempat di Jalan Subak Sari, Gg. Mango, Br,Tegal Gundul, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Saksi Moh Yusuf mengambil tanpa ijin handphone iphone 15 pro warna Hitam milik Saksi Michelle Marie Edwards dengan cara Saksi Moh Yusuf menawarkan tumpangan ojek kepada Saksi Michelle Marie Edwards dan setelah Saksi Michelle Marie Edward setuju untuk menaiki sepeda motor yang dikendarai Saksi Moh Yusuf, selanjutnya Saksi Moh Yusuf tidak mengantarkan sesuai dengan tujuan dari Saksi Michelle Marie Edward yang mengakibatkan Saksi Michelle Marie Edward meminta untuk diturunkan yang selanjutnya Saksi Moh Yusuf memberhentikan sepeda motor di sekitaran Jalan Subak Sari, Gg. Mango, Br,Tegal Gundul, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung yang selanjutnya saat Saksi Michelle Marie Edward turun dari sepeda motor pada saat yang bersamaan Saksi Moh Yusuf merebut paksa handphone iphone 15 pro milik Saksi Michelle Marie Edward;

- Bahwa Terdakwa bermaksud membeli 1 (satu) buah handphone merek Iphone 15 Pro tanpa dilengkapi dengan kelengkapan box dan charger dengan harga Rp. 3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali guna mendapat keuntungan.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2024 bertempat di counter HP IFIX+ yang beralamat di Jl. Imam Bonjol no.569, Denpasar Terdakwa menjual handphone iphone 15 pro warna hitam tersebut kepada Saksi Lionel Richi dengan harga Rp. 5.000.000.00,-(lima juta rupiah) dengan beralasan jika handphone tersebut merupakan milik Terdakwa yang terkunci (lock) namun karena pihak counter tidak bisa menyelesaikan untuk membuka lock selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut tanpa kelengkapan box dan charger kepada Saksi Lionel Richi yang mana harga tersebut merupakan harga di bawah pasaran yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merek Iphone 15 Pro tanpa dilengkapi dengan kelengkapan box dan charger, dari Saksi Moh Yusuf dengan harga Rp. 3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps



yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur "Barang siapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Lutfiyanto**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang siapa" di sini adalah Terdakwa **Lutfiyanto**, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur, yakni elemen unsur yang pertama diantaranya "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan", dan elemen kedua yaitu unsur "sesuatu benda". Perbuatan sebagaimana dikehendaki dalam elemen unsur yang pertama haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah objek dalam perkara ini termasuk dalam pengertian "sesuatu benda";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu benda" dalam pengertian hukum pidana adalah benda baik berwujud atau tidak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* "benda atau *goed*" diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi objek dari perkara ini yang telah dijual oleh Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah Iphone 15



pro warna hitam Nomor IMEI : 355551413665244. dengan demikian dapatlah dikatakan 1 (satu) buah Iphone 15 pro warna hitam Nomor IMEI : 355551413665244 tersebut merupakan suatu benda yang termasuk dalam kategori pengertian “sesuatu benda” sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah Iphone 15 pro warna hitam Nomor IMEI : 355551413665244 yang menjadi objek dalam perkara ini telah dinyatakan termasuk dalam pengertian “sesuatu benda”, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama, yaitu elemen unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa Elemen unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur “, membeli, menarik keuntungan ” sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh elemen unsur ini adalah bahwa perbuatan “membeli” sesuatu benda tersebut dilakukan dalam rangka untuk menarik keuntungan, sehingga yang perlu dibuktikan juga dalam pertimbangan ini adalah apakah perbuatan “membeli ” sesuatu benda tersebut bertujuan untuk menarik keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handphone merek Iphone 15 Pro tanpa dilengkapi dengan kelengkapan box dan charger, dari Saksi Moh Yusuf dengan harga Rp. 3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian dengan tujuan akan dijual kembali guna mendapat keuntungan. Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2024 bertempat di coounter HP IFIX+ yang beralamat di Jl. Imam Bonjol no.569, Denpasar Terdakwa menjual handphone iphone 15 pro warna hitam tersebut



kepada Saksi Lionel Richi dengan harga Rp. 5.000.000.00,-(lima juta rupiah) dengan beralasan jika handphone tersebut merupakan milik Terdakwa yang terkunci (lock) namun karena pihak counter tidak bisa menyelesaikan untuk membuka lock selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut tanpa kelengkapan box dan charger kepada Saksi Lionel Richi yang mana harga tersebut merupakan harga di bawah pasaran yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “untuk menarik keuntungan, membeli sesuatu benda” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa dalam diri Terdakwa terdapat pengetahuan atau setidaknya Terdakwa dapat menduga jika benda yang ia sembuntikan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya adalah diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) buah Iphone 15 pro warna hitam Nomor IMEI : 355551413665244 yang telah Terdakwa beli dari Saksi Moh Yusuf tersebut dengan harga Rp. 3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diambil oleh Saksi Moh Yusuf, dari saksi korban Michelle Marie Edward tanpa seizin dari pemiliknya karena hal tersebut diberitahukan langsung kepada Terdakwa oleh Saksi Moh Yusuf tersebut, pada saat Terdakwa membeli Iphone tersebut dari Saksi Moh Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui Iphone yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Moh Yusuf tersebut adalah diperoleh dari hasil kejahatan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikikan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buah Iphone 15 Pro warna Hitam Nomor IMEI : 355551413665244 oleh karena masih dipergunakan pada berkas lainnya atas nama Terdakwa Moh Yusuf maka haruslah ditetapkan untuk ***Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MOH YUSUF;***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Lutfiyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buah Iphone 15 Pro warna Hitam Nomor IMEI : 355551413665244 Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Moh Yusuf;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. , Ni Luh Suantini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Deneil Pradipta Intara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
t.t.d.

Hakim Ketua,
t.t.d.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, S.H.